



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 389/B.07/HK/2026

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/2882/M.SM.01.00/2025, hal Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 2 Juni 2026, perlu menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2026;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan Nomor : KP 1001/B/Be/2026/4, hal Penyampaian Hasil Evaluasi Terhadap Usulan Kebutuhan JF Penata Kelola/Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, tanggal 6 januari 2026;
 2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/2882/M.SM.01.00/2026, hal Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 2 Juni 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan rincian kebutuhan dan peta jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/372/B.07/HK/2025 tentang Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemerintah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 Juli 2026

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 389 /B.07/HK/2026
TANGGAL : 15 Juli 2026

**RINCIAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN
1	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung	
	Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pelaksana/Terampil	1 Orang
	Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pelaksana Lanjutan/Mahir	1 Orang
	Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia	1 Orang
	JUMLAH	3 Orang

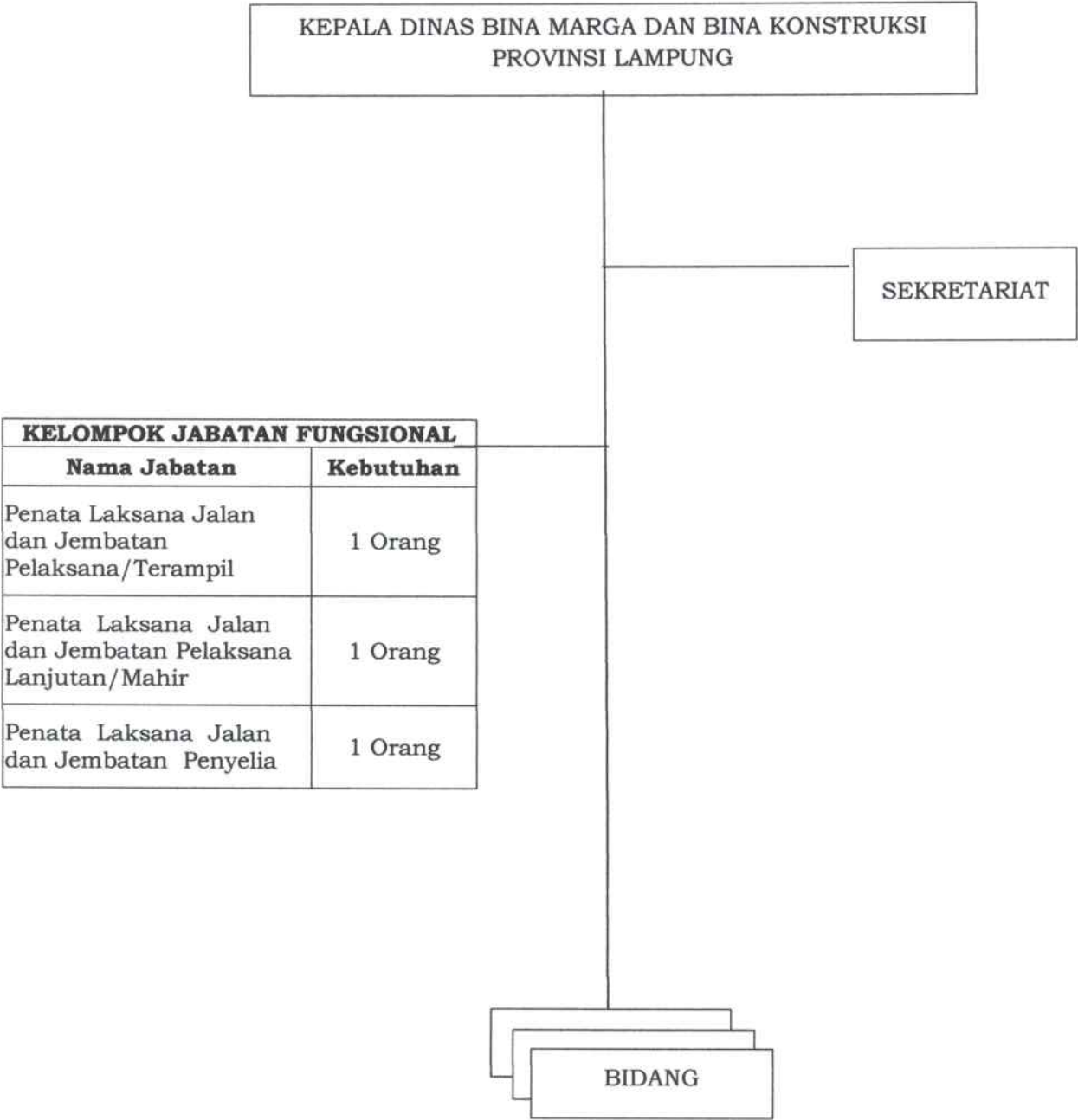
GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 389 /B.07/HK/2026
TANGGAL : 15 Juli 2026

PETA JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN DINAS
BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG



GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL